



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0486/Pdt.G/2007/PA.Slw.

qy°RÛ~ sp°RÛ~ tÛÛ~ qT±

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :-----

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**",-----

Lawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;-----

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0486/Pdt.G/2007/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/13/IX/1993 tanggal 18 September 1993) ;-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak.-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Selatan, selama 5 tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx selama 5 ½ tahun, telah bercampur (ba'daddukhu) dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu:
  1. ANAK I, umur 12 tahun ;-
  2. ANAK II, umur 5 ½ tahun;-sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;-
4. Bahwa akhir Juni 2004 Tergugat pamit untuk bekerja di Jakarta, namun sejak kepergian Tergugat ke Jakarta tidak pernah pulang kembali ketempat Penggugat;-
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat ke Jakarta tersebut Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul bersama lagi sampai saat ini selama -/+ 2 tahun 10 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberi kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat telah membiarkan serta ttidak memperdulikan Penggugat dan anaknya lagi;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
7. Bahwa Penggugat sudah pernah mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;-
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh H. MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 10 Mei 2007 dan tanggal 11 Juni 2007 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, tidak berhasil.

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 110177/0133 Tanggal 20/10/1985 yang dikeluarkan oleh Camat Bojong Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 225/13/IX/1993 Tanggal 18/09/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.-

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I :

SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1993.-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kontrakan di Jakarta dan terakhir dirumah orangtua Penggugat di xxxxx selama 5 ½ tahun. -

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan tidak ada masalah.
- Bahwa pada tahun 2004 Tergugat pergi dengan ijin Penggugat ke Jakarta, akan tetapi sampai saat ini telah berjalan 3 tahun, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas.
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan penggugat lagi..

Saksi II :

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 1993.-
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah kontrakan di Jakarta dan terakhir dirumah orangtua Penggugat di xxxxx selama 5 ½ tahun. -
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat.-
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik dan tidak ada masalah.
- Bahwa pada tahun 2004 Tergugat pergi dengan ijin Penggugat ke Jakarta, akan tetapi sampai saat ini telah berjalan 3 tahun, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang jelas.
- Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan penggugat lagi..

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh H. MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 10 Mei 2007 dan tanggal 11 Juni 2007, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek; -

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat telah pergi ke Jakarta sejak bulan Juni 2004 sampai sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal'----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/13/IX/1993 tanggal 18 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal ( bukti P.2 ) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat mengucapkan janji ta'lik talak yang bunyinya :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meningggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.-
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.-

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 1.000.- sebagai iwadl (pengganti) kepada saya maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2004 sampai sekarang, yaitu selama 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah, telah membiarkan dan tidak mempedulikan Penggugat-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin akan dipertahankan lagi karena hal itu justru akan menimbulkan beratnya beban penderitaan Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian.

Menimbang bahwa bentuk peceraian yang cocok untuk perkara ini adalah dengan menjatuhkan talak satu Tergugat kepada Penggugat dengan pembayaran uang iwadl Rp 10.000.- karena Tergugat terbukti melanggar melanggar janji ta'lik talak pada angka 1, 2 dan 4 dari janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikahnya. -

Menimbang, bahwa majlis hakim mengambil alih pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

**fhnÛ æZFjp± zpì °á³u,u± Ĩä EhX± °xzÊ knÌ sÝä**

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang bahwa besarnya iwadl menurut Keputusan menteri Agama Nomor 411 tahun 2000 ditetapkan sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah ).-

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yuncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi.-
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uangsebesar Rp 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah );
5. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 221.000,- ( dua ratus dua puluh satu ribu rupiah ) kepada Penggugat.---

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Rabu tanggal 19 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1428 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs.H. Busro Alkarim** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Arief Mustaqim** dan **Drs. Nuryadi Siswanto** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Sobirin, B.A sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

ttd

**Drs. Arief Mustaqim**

**Drs.H. Busro Alkarim**

ttd

**Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,

ttd

Sobirin, B.A

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi --: Rp. 50.000,-
2. APP -----: Rp. 50.000,-
4. Biaya Panggilan -----: Rp. 100.000,-
5. Materai ---- : Rp. 6.000,-

Jumlah -----: Rp 221.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap.

Tanggal .....

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

NIP. 150 200 874

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)